



BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGATURAN POLA TANAM DAN TERTIB TANAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa usaha peningkatan produksi pertanian tanaman pangan sering dipengaruhi oleh gangguan hama/penyakit tanaman dan atau bencana alam, sehingga pencapaian sasaran tidak terpenuhi, untuk menjamin usaha peningkatan dan pengamanan produksi pertanian, perlu dilaksanakan pengendalian hama/penyakit tanaman secara terpadu;
- b. bahwa salah satu usaha pengendalian hama atau penyakit tanaman secara terpadu dimaksud adalah melaksanakan pola tanam dan tertib tanam yang bertujuan untuk memutus siklus hidup hama/penyakit tanaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang Pola Tanam dan Tertib Tanam;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Toba Samosir;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

dan

BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN POLA TANAM DAN TERTIB TANAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
3. Bupati adalah Bupati Toba Samosir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan;
6. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;
7. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda yang lain yang dapat menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu;
8. Pola Tanam adalah susunan penggiliran pertanaman berbagai komoditi pada satu lahan usaha tani selama periode tertentu;
9. Tertib tanam adalah pelaksanaan pertanaman suatu komoditi sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan;
10. Komoditi tanaman pangan adalah tanaman padi, palawija (jagung, kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau, ubi - ubian dan sebagainya) serta sayur - sayuran;
11. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
12. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian dan penggunaannya;
13. Jalur Hijau adalah daerah atau tempat yang ditanami rumput dan tanaman tidak boleh digunakan untuk perumahan, bangunan dan sebagainya;

14. Varietas Unggul adalah varietas suatu tanaman yang mempunyai sifat – sifat unggul pada suatu waktu, kondisi lahan atau wilayah tertentu. Varietas unggul dapat berupa varietas lokal ataupun varietas yang dihasilkan oleh Lembaga Penelitian dan dengan resmi dianjurkan atau disebarakan oleh Pemerintah;
15. Bulan tanam adalah periode atau bulan tertentu yang dianggap paling aman atau lebih aman untuk melakukan pertanaman padi ditinjau dari sudut pola curah hujan dan kemungkinan perkembangan populasi hama/penyakit
16. Bero adalah suatu periode dimana lapangan atau lahan dikosongkan dari tanaman;
17. Siklus hidup adalah tahap – tahap perkembangan kehidupan suatu mahluk hidup, biasanya diperinci menurut bentuk dan umurnya dari awal sampai akhir kehidupannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penerapan sistem pengaturan Pola Tanam dan Tertib Tanam dimaksudkan untuk:

- a. Pemanfaatan air Irigasi pertanian secara efektif;
- b. mengoptimalkan produktifitas tanaman; dan
- c. menjaga kestabilan harga jual hasil panen.

Pasal 3

Penerapan sistem pengaturan Pola Tanam dan Tertib Tanam bertujuan:

- a. meningkatkan kestabilan kesuburan lahan;
- b. memotong siklus hidup hama/penyakit dan Organisme Pengganggu Tanaman; dan
- c. mengurangi resiko gagal panen.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan Pola Tanam dan Tertib Tanam meliputi:

- a. Pola Tanam dan Tertib Tanam bagi petani;
- b. pembinaan dan pengawasan; dan
- c. sanksi.

BAB IV KETENTUAN PENGATURAN POLA TANAM

Pasal 5

Ketentuan Pola Tanam yang sesuai bagi tiap Kecamatan ditetapkan berdasarkan pola iklim pertanian wilayah.

Pasal 6

- (1) Lahan sawah Irigasi diutamakan untuk pertanaman padi pada musim hujan dan musim kemarau yang harus diselingi dengan Bero paling singkat 2 (dua) bulan.
- (2) Penanaman padi pada lahan di dataran tinggi dilakukan sekali dalam setahun.
- (3) Masa Bero dapat dipergunakan untuk penanaman palawija dan/atau sayur.

Pasal 7

- (1) Pertanaman padi pada lahan tadah hujan dilakukan pada musim hujan dan pertanaman palawija dan/atau sayur pada musim kemarau.
- (2) Pertanaman padi pada lahan kering dilakukan pada musim hujan dan pertanaman palawija dan/atau sayuran dapat dilakukan sepanjang tahun dengan pergiliran tanaman.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pola Tanam meliputi :
 - a. Pola Tanam I
 - b. Pola Tanam II
- (2) Pola Tanam I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada lahan sawah irigasi dan tadah hujan yang 1 (satu) kali masa pertanaman padi dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pola Tanam II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada lahan sawah irigasi dan tadah hujan yang 2 (dua) kali atau lebih masa pertanaman padi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Pola Tanam I sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pola pertanaman meliputi:
 - 1) Palawija dan/atau sayur - Bero - Padi;
 - 2) Palawija dan/atau sayur-Padi; atau
 - 3) Padi - Bero - Palawija dan/atau sayur.
 - b. Pertanaman padi dilaksanakan secara serentak dimulai pada bulan Januari dan berakhir selambat - lambatnnya pada bulan Maret atau dimulai pada bulan Agustus dan berakhir selambat-lambatnnya pada bulan Oktober; dan
 - c. wilayah Pola Tanam I meliputi Sigumpar, Silaen, Siantar Narumonda, Porsea, Parmaksian, Borbor, Pintu Pohan Meranti, Bonatua Lunasi dan Lumbanjulu.
- (2) Pola Tanam II sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pola Pertanaman meliputi:
 - 1) Padi - Bero - Padi; atau
 - 2) Padi - Palawija dan/atau sayur- Padi
 - b. Pertanaman padi dilaksanakan secara serentak dalam 2 (dua) tahap, pada tahap dimulai pada bulan Januari dan berakhir selambat - lambatnnya pada bulan Maret dan tahap kedua dimulai pada bulan Agustus dan berakhir selambat-lambatnnya pada bulan Oktober; dan
 - c. wilayah Pola Tanam II meliputi: Tampahan, Balige, Laguboti, Uluan, Ajibata, Habinsaran, Nassau dan Pintu Pohan Meranti.
- (3) Pertanaman Padi pada bulan April sampai Juli diadakan setiap tahunnya.

Pasal 10

- (1) Padi yang harus ditanam pada semua jenis lahan adalah Varietas Unggul atau unggul lokal yang sesuai.
- (2) Palawija yang harus ditanam disesuaikan dengan karakteristik lahan dan wilayah.
- (3) Jenis Padi Varietas Unggul atau unggul lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Perubahan Pola Tanam yang disebabkan penyimpangan iklim dapat diperbolehkan dengan persetujuan Kepala Desa sepanjang pertanaman dilakukan serentak.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan pertanaman padi akibat bencana alam atau karena periode Bulan Tanam sudah terlewati, maka Periode pertanaman padi dibatalkan.
- (3) Pembangunan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi tidak diperbolehkan mengganggu dan/atau mengubah Pola Tanam sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan (2).

BAB V KETENTUAN PENGATURAN TERTIB TANAM

Pasal 12

Setiap Petani yang mengusahakan lahan usaha taninya dengan Komoditi Tanaman Pangan wajib melaksanakan Tertib Tanam sesuai dengan jadwal tanam sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan penerapan Pengaturan Pola Tanam dan Tertib Tanam ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui :
 - a. Koordinasi di tingkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa
 - b. Koordinasi di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh Camat
 - c. Koordinasi di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII ERADIKASI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pencegahan timbulnya hama/penyakit atau organisme pengganggu tanaman, Pemerintah Daerah dapat melakukan Eradikasi terhadap lahan pertanian yang melanggar ketentuan Pola Tanam.
- (2) Selain pencegahan timbulnya hama penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga dapat melakukan Eradikasi terhadap lahan yang terkena hama/penyakit dan berpotensi mengancam keselamatan tanaman secara meluas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tobo Samosir Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengaturan Pola Tanam dan Tertib Tanam Komoditi Tanaman Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 6 Mei 2019

BUPATI TOBA SAMOSIR,

Cap/ Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 6 Mei 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Cap/ Dto

HARAPAN NAPITUPULU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH

PEMBINA

NIP. 19750804 200502 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI SUMATERA
UTARA : (1 / 45 / 2019).